

## **Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT**

**Mamlumatun Nafisah**  
**Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta**  
mamlumatun@iiq.ac.id

### **Abstact**

In the reality of social life, there are so diverse communities with a variety of social life backgrounds, including LGBT groups. Many people who assess variously about the existence of LGBT, both from academics, activists of feminism and society in general. This difference is caused by a different perspective on the LGBT community regarding whether human sexual orientation that leads to homosexuality is something that is natural, or constructed by cultural aspects? This paper aims to find out how the Al-Quran responds to the legality of LGBT people with the Tafsir Maudhu'i approach. This approach was carried out in order to gain a full understanding of LGBT legality. In the Koran, it is explained that Allah created human beings in pairs (azwaj)> In another verse it is also mentioned, where the word pair is clarified with the next words, dzakr (male) and camel (female) (QS. An-Najm [53]: 45 and al-Qiyamah [75]: 39). This shows, while at the same time breaking the assumption of some people who understand the meaning of zauj with a gender partner (social sex).

*Keyword: LGBT, Sexual behavior, Sexual orientation*

### **Abstrak**

Dalam realitas kehidupan sosial, ada begitu beragam masyarakat dengan berbagai latar belakang kehidupan sosialnya, termasuk di dalamnya kelompok LGBT. Banyak kalangan yang menilai secara beragam tentang keberadaan LGBT, baik dari kalangan akademisi, pegiat feminisme maupun masyarakat pada umumnya. Perbedaan ini disebabkan cara pandang yang berbeda terhadap komunitas LGBT mengenai apakah orientasi seksual manusia yang mengarah ke homoseksual merupakan sesuatu yang bersifat fitrah, atau dikonstruksi oleh aspek budaya? Tulisan ini bertujuan untuk menemukan bagaimana respon Al-Quran terhadap legalitas kaum LGBT dengan pendekatan Tafsir Maudhu'i. Pendekatan ini dilakukan supaya mendapatkan pemahaman secara utuh terhadap legalitas LGBT. Dalam al-Quran dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berpasangan (*azwaj*), supaya diantara keduanya merasa tenang dan tentram. Di ayat lain juga disebutkan, dimana kata berpasangan diperjelas dengan kata-kata berikutnya, *dzakr* (laki-laki) dan *untsa* (perempuan) (QS. an-Najm [53]: 45 dan al-Qiyamah [75]: 39). Ini menunjukkan, sekaligus mematahkan anggapan sebagian orang yang memahami makna *zauj* dengan pasangan gender (jenis kelamin sosial).

**Kata Kunci:** *LGBT, Perilaku seksual, Orentasi seksual*

## A. Pendahuluan

Indonesia kembali digemparkan dengan isu lesbian, gay, biseksual dan transgender atau yang dikenal dengan istilah LGBT.<sup>1</sup> Baru-baru ini terungkap keberadaan grup Facebook Gay Siswa SMP/SMA di Garut. Dandim 0611 Garut, Letkol INF, Asyraf Aziz mengaku tengah memantau dan mendalami aktivitas grup tersebut dengan melihat langsung postingan-postingan dari para anggotanya. Isinya, menurut Dandim, sangat menjijikkan. Banyak masyarakat yang prihatin atas fenomena ini. Apalagi, jumlah anggota di grup tersebut sudah mencapai 2600 orang lebih.<sup>2</sup> Di Bali juga sedang viral dibicarakan mengenai Yoyok Prasetyo yang sudah melakukan operasi kelamin di Thailand, menikah di Bali dan sekarang tengah mengajukan permohonan identitas ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dengan nama baru, Denissia Prasetyo.<sup>3</sup> Pengadilan Negeri Surabaya pun mengaku sangat berhati-hati mengadili kasus tersebut. Sebab, ada kekhawatiran hal itu menjadi motif penyelundupan untuk melegalkan pernikahan sejenis.

Peristiwa di atas merupakan bagian kecil dari potret gaya hidup LGBT yang terjadi di Indonesia. Dari data yang diakses penulis dari *Sindonews.com* menyebutkan bahwa, jumlah penganut LGBT di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Peningkatan itu terjadi karena mereka lebih membuka diri atau *coming out* (mengaku). Mereka merasa berani mengaku karena gaya hidup mereka merupakan pilihan dan tidak mengganggu orang lain. Bahkan, mereka keluar secara berkelompok dan menunjukkan status mereka ke publik. Mengutip data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2012, ada sekitar 1.095.970 laki-laki yang berperilaku menyimpang. Jumlah ini naik 37% dari tahun 2009.<sup>4</sup> Sementara di tahun 2016 diduga jumlah penganut homoseksual terus

---

<sup>1</sup> Di awal tahun 2016 pun Indonesia dikagetkan dengan isu pelegalan LGBT. Ada sekitar 7,5 juta jiwa atau 3% dari penduduk Indonesia, terindikasi sebagai LGBT.. Menurut survei CIA, jumlah populasi LGBT di Indonesia berada pada posisi ke-5 terbesar di dunia, setelah Cina, India, Eropa, dan Amerika (Rahman, *Sixpack Magazine*: 18/06/2016).

<sup>2</sup> Ari Maulana Karang, "Grup FB Gay Siswa SMP-SMA Hebohkan Warga Garut", dalam [Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2018/10/06/20434371/grup-fb-gay-siswa-smp-sma-hebohkan-warga-garut), 6/10/2018 pukul 20.43 WIB, diakses dalam <https://regional.kompas.com/read/2018/10/06/20434371/grup-fb-gay-siswa-smp-sma-hebohkan-warga-garut>.

<sup>3</sup> Deni Prasetyo Utomo, "LGBT Yoyok: Lahir di Tuban, Menikah di Bali dan Ganti Kelamin di Thailand:", diakses di <https://news.detik.com/berita/4319111/lgbt-yoyok-lahir-di-tuban-nikah-di-bali-ganti-kelamin-di-thailand> pada Selasa 27 November 2018, 12:22 WIB

<sup>4</sup> R. Ratna Purnama, "LGBT Makin Terbuka, Jumlah Penganut Homoseksual di Indonesia Meningkat" diakses di <https://metro.sindonews.com/read/1207367/171/lgbt-makin-terbuka-jumlah-penganut-homoseksual-di-indonesia-meningkat-1495508852> pada Selasa, 23 Mei 2017 - 10:07 WIB

meningkat, sekitar 7,5 juta jiwa atau 3% dari penduduk Indonesia, terindikasi sebagai LGBT.<sup>5</sup> Menurut survei CIA, jumlah populasi LGBT di Indonesia berada pada posisi ke-5 terbesar di dunia, setelah Cina, India, Eropa, dan Amerika.<sup>6</sup> Ini merupakan angka yang sangat mengagetkan, dan ada kemungkinan akan terus bertambah, mengingat berbagai propaganda terus dilakukan oleh kelompok LGBT, dengan dalih kebebasan dan hak asasi manusia (HAM). Isu ini pun menuai kontroversi.

Beberapa kalangan menilai secara beragam tentang keberadaan LGBT. Salah satu mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Almaghfurlah KH. A. Hasyim Muzadi, bahwa polemik perihal LGBT tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan HAM dan demokrasi, karena pada hakikatnya LGBT merupakan kelainan seksual, dan keberadaannya sudah jelas dilarang dalam al-Qur'an.<sup>7</sup> Dan pendapat inilah yang banyak diamankan oleh masyarakat muslim Indonesia dengan merujuk pada kisah Nabi Luth. Berbeda halnya dengan Musdah Mulia, Guru Besar UIN Jakarta yang mendukung pelegalan LGBT. Menurutnya, menjadi heteroseksual (hubungan seksual lawan jenis), homoseksual (hubungan seksual sesama jenis), dan biseksual (hubungan seksual dengan dua jenis kelamin sekaligus) adalah sesuatu yang *given*, diciptakan Tuhan, dan karena itu harus diakui sebagai sesuatu yang alamiah. Oleh karenanya tidak ada perbedaan antara LGBT dengan non-LGBT di hadapan Allah. Tingkat ketakwaannya yang membedakan mereka di sisi-Nya, bukan orientasi seksualnya.<sup>8</sup>

Intelektual muslim lainnya, Ulil Abshar Abdallah, yang merupakan ketua umum *Indonesian Conference on Religion and Peace*, turut meramaikan perbincangan tentang isu perkawinan LGBT. Ulil berpandangan bahwa LGBT secara sains bukanlah penyakit atau penyimpangan. Terkait kisah Luth, Ulil berpendapat bahwa kritik al-Qur'an pada kaum sodom bukan perilaku homoseksualnya secara langsung, melainkan perampokan dan homoseksual yang dilakukan dengan cara pemerkosaan. Mun'im Sirri, yang juga mendukung legitimasi perkawinan sejenis, berpendapat bahwa penolakan legalitas homoseksualitas dan pernikahan sejenis berasal dari cara pandang tekstual terhadap al-

---

<sup>5</sup> Lihat A.S. Rahman, *Jumlah Populasi Gay di Indonesia dan Dunia*, dalam *Sixpack Magazine*, pada tanggal 18 Juni 2016.

<sup>6</sup> Lihat A.S. Rahman, dalam *Sixpack Magazine*, pada tanggal 18 Juni 2016

<sup>7</sup> Bilal Ramadhan, "Hasyim Muzadi: Penyelesaian Masalah LGBT melalui HAM Bukan Solusi", dalam *Republika*, pada 02 Februari 2016

<sup>8</sup> Musdah Mulia, *Harian Pos*: 28/3 2008

Qur'an. Menurutnya, perkawinan sejenis dapat dibenarkan atas pertimbangan kemaslahatan yang bermuara pada terwujudnya kesetaraan, keadilan, dan kehormatan manusia.<sup>9</sup>

Pro dan kontra mewarnai isu kampanye dan propaganda pelegalan LGBT, dan keduanya tidak bisa disatukan, karena masing-masing pendapat menggunakan ayat sebagai basis argumennya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana sebenarnya al-Quran merespons aktivitas LGBT, apakah orientasi seksual manusia yang mengarah ke heteroseksual merupakan sesuatu yang bersifat fitrah, atau dikonstruksi oleh aspek budaya? Kalau orientasi seksual manusia terhadap lawan jenis merupakan fitrah, bagaimana mengantisipasi tersebarnya perilaku LGBT di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan coba dijawab dalam tulisan ini. Penulis berusaha membingkai tulisan ini dalam perspektif al-Qur'an.

## B. Metodologi Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, kajian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research). Sumber datanya meliputi kitab-kitab tafsir sebagai sumber primernya. Sementara sumber sekundernya meliputi kitab-kitab, buku-buku, jurnal, dan artikel tentang LGBT serta yang berhubungan dengan keduanya, baik dari karya-karya ulama klasik maupun modern.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan tafsir maudhu'i. Metode analisis yang digunakan adalah gabungan antara deduktif dan komparatif. Deduktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran detail bagaimana respon Al-Quran terhadap legalitas LGBT dengan menggunakan metode tafsir tematik, yakni dengan mengumpulkan ayat-ayat yang setema, untuk mendapatkan gambaran yang utuh, holistik, dan komprehensif mengenai tema yang dikaji, kemudian mencari makna yang relevan dan aktual untuk konteks kekinian. Sedangkan komparatif dipergunakan untuk

---

<sup>9</sup> Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam", dalam *Ahkam*, Vol. 4 No. 2 November 2016, h. 306. Lihat juga Ulil: Bersikap Adil pada LGBT, Jangan Paksa Terapi Penyembuhan, <http://www.readingislam.net/2016/02/ulil-bersikap-adil-pada-lgbt-jangan.html> diakses pada 25 September 2016. Lihat juga LGBT dalam al-Qur'an, Ini Tafsir Ulil Soal Kisah Nabi Luth, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/lgbt-dalam-alquran-ini-tafsir-ulil-soal-kisah-nabi-luth>, diakses pada 25 September 2016. Lihat juga Mun'im Sirry, *Islam, LGBT dan Perkawinan Sejenis*, diakses dari <https://www.inspirasi.co/post/detail/5806/munim-sirry-menafsir-kisah-nabi-luth-secara-berbeda>, pada 28 Februari 2016.

membandingkan pendapat mufasir antara satu sama lainnya tentang kajian ayat-ayat LGBT dalam al-Quran

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Tinjauan Makna LGBT

Dalam realitas kehidupan sosial, ada begitu beragam masyarakat dengan berbagai latar belakang kehidupannya, termasuk di dalamnya kelompok yang dianggap menyimpang, seperti homoseksual, biseksual, dan transgender. Secara sosiologis, homoseksual adalah orang yang cenderung melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin, baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan. Hubungan antara laki-laki dengan laki-laki dikenal dengan istilah *gay*. Sedangkan hubungan antara perempuan dengan perempuan disebut lesbian.<sup>10</sup>

Dalam hukum Islam, istilah *gay* disebut dengan *al-liwâth* (اللوواط) yaitu kata yang dinisbatkan kepada kaum Nabi Luth. Pelakunya disebut *al-luthiyu* (اللوطي).<sup>11</sup> Adapun makna *al-liwath* adalah laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, dengan cara memasukan *dzakar* (penis) nya ke dalam dubur.<sup>12</sup> Sedangkan istilah lesbian, dalam Islam disebut *as-sihâq* (السحاق) yaitu perempuan yang mengarahkan pilihan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, dengan cara menggesek-gesekkan anggota tubuh (*farji*)nya antara satu dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

Adapun biseksual secara sosiologis adalah seseorang yang memiliki kecenderungan menyukai laki-laki maupun perempuan secara bersamaan, atau disebut dengan *psychosexual hermaphroditism*, yaitu merujuk pada eksistensi dua seks biologis dalam satu tubuh.<sup>14</sup> Mereka memiliki ketertarikan seksual pada semua jenis identitas gender. Misalnya, seseorang yang tampak sebagai laki-laki tulen, bahagia dan harmonis dengan istrinya, ternyata juga berhubungan dengan sesama laki-laki. Begitu juga seorang laki-laki yang diketahui *playboy* dengan banyak pacar perempuannya, juga dapat memiliki kecenderungan untuk berhubungan seks dengan sesama laki-laki. Dengan

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 381

<sup>11</sup> Depag, *Isu Kontemporer II*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Quran, 2012), h. 115

<sup>12</sup> Depag, *Isu Kontemporer II*, h. 115

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1968), jilid 2, h. 269

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, h. 381.

demikian seorang biseksual adalah individu yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan laki-laki dan perempuan sekaligus.

Sedangkan dari sudut pandang Islam, istilah biseksual secara eksplisit tidak ditemukan, namun menurut penulis, secara hukum, praktik biseksual bisa dianalogikan dengan praktik homoseksual (*al-liwâth* dan *as-sihâq*). Ada dua cara untuk menganalogikan biseksual dengan homoseksual yang sudah ada hukumnya dalam Islam. Dua cara itu adalah dengan melihat dari sisi praktik yang dilakukan, dan dampak yang ditimbulkan. Secara praktik, biseksual melakukan hubungan emosional dan juga seksual dengan sesama jenis, dan ini sudah jelas dilarang dalam Islam. Sedangkan secara dampak, perilaku biseksual dapat membawa kelainan jiwa yang menimbulkan suatu sikap dan perilaku ganjil. Misalnya, ketika berhubungan dengan pasangan sejenisnya, kadang-kadang berperilaku sebagai laki-laki dan kadang-kadang sebagai perempuan, dan ini juga terjadi dalam praktik homoseksual. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi apabila seorang biseksual lebih mendapatkan kepuasan biologis dengan sesama jenisnya, sehingga akan berdampak pada kerengganan hubungan suami-istri.

Adapun transgender secara sosiologis adalah orang yang menderita konflik batin (gangguan psikologi), karena perbedaan identitas diri bertentangan dengan identitas sosial.<sup>15</sup> Mereka merasa terjebak di tubuh yang salah, sehingga berperilaku dan berpenampilan tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya, bahkan ada yang sampai mengubah secara total jenis kelaminnya, atau yang disebut dengan transeksual.<sup>16</sup> Sedangkan dalam orientasi seksualnya, seorang transgender bisa termasuk dalam kategori orang yang homoseksual, biseksual, atau juga heteroseksual.

Sementara dalam pandangan Islam, istilah transgender disebut *mukhannats/khuntsa*, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara dan gerakannya. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan sebutan banci atau waria (perempuan-pria) atau wadam (perempuan-Adam). Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, *mukhannats* dibagi menjadi dua jenis; *pertama*, *mukhannats* alami, yaitu orang yang terlahir sebagai transgender, disebabkan adanya kelainan kromosom dan predisposisi hormonal. Keberadaannya tidak bisa disalahkan, akan tetapi harus ada usaha untuk

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, h. 381

<sup>16</sup> Nurdelia, "Transgender dalam Persepsi Masyarakat", dalam *Equilibrium* FKIP Unismuh Makassar, Volume II, No. 1 Januari 2016, h. 22

mengubahnya walaupun secara bertahap. *Kedua, mukhannats* semu, artinya laki-laki yang berusaha untuk bisa seperti perempuan, baik dalam bergerak, bertabiat, berbicara, bahkan juga berhias layaknya perempuan.<sup>17</sup> Dalam kasus ini, pelaku biasanya mempunyai pengalaman yang sangat hebat dengan lawan jenisnya, sehingga mereka memuja, berkhayal, dan ingin menjadi seperti lawan jenisnya.<sup>18</sup> Jenis yang kedua inilah yang dicela oleh Allah, lebih-lebih mereka yang melakukan operasi kelamin. Karena di dalam Islam hanya orang yang memiliki alat kelamin ganda atau yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali (*khuntsa*), yang dibolehkan melakukan operasi kelamin.<sup>19</sup>

Dengan demikian, dari semua pengertian di atas, dapat diambil benang merah, bahwa praktik lesbian, *gay*, biseksual dan transgender (LGBT), semuanya memiliki sebuah kesamaan yaitu mencari kesenangan baik dari segi psikis ataupun psikologis. Mereka bisa melakukan hubungan dengan sesama jenis yakni laki-laki suka laki-laki (LSL) atau perempuan suka perempuan (PSP).

## 2. Isyarah Al-Qur'an Mengenai Perilaku LGBT

Berpasangan adalah fitrah bagi setiap makhluk hidup, termasuk manusia<sup>20</sup> Karena itu, hubungan seksual sebagai kelanjutan dari berpasang-pasangan juga harus dianggap sebagai anugerah. Persoalannya adalah apakah orientasi seksual manusia yang mengarah ke heteroseksual, merupakan sesuatu yang bersifat fitrah atau dikonstruksi oleh aspek budaya? Persoalan inilah yang akhir-akhir ini menjadi diskursus yang cukup intens di kalangan sarjana muslim, terutama akademisi dan pegiat feminisme. Menurut mereka orientasi seksual dipengaruhi oleh aspek budaya, sehingga menjadi heteroseksual, homoseksual ataupun biseksual merupakan sebuah pilihan.<sup>21</sup> Allah menilai manusia dari sisi ketakwaannya, bukan dari orientasi seksnya.

---

<sup>17</sup>Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadhl Al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), jilid 9, h. 334.

<sup>18</sup>Nurdelia, "Transgender dalam Persepsi Masyarakat", h. 23

<sup>19</sup>Abdul Aziz Dahlan, *et al, Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 2, h. 935.

<sup>20</sup>QS. az-Zâriyât [51]: 49

<sup>21</sup> Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari LGBT, diantaranya: *pertama*, keluarga. Pengalaman atau trauma di masa kanak-kanak, misalnya mendapatkan perlakuan kasar yang dilakukan oleh bapak yang memungkinkan anak mempunyai rasa benci terhadap semua pria. Selain itu, bagi golongan transgender faktor yang menyebabkan adalah sikap orang tua yang mengidamkan anak laki-laki atau perempuan, tetapi yang anak yang dilahirkan tidak sesuai dengan apa yang diidamkan. *Kedua, Pergaulan dan lingkungan*. Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar terhadap orientasi seksual seseorang. Kurangnya perhatian dari keluarga

Untuk mengklarifikasi argument tersebut, perlu dilakukan kajian terhadap al-Quran, terutama pada pemahaman makna *zauj*. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. ar-Rûm [30]: 21)*

Ayat di atas memberikan sebuah informasi bahwa Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, supaya diantara keduanya merasa tenang dan tentram.<sup>22</sup> Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud berpasangan (*azwaj*) di sini? Secara literal, kata *azwaj* merupakan jamak dari kata *zauj* yang artinya berpasangan. Menurut pakar bahasa al-Quran, Raghīb al-Asfahani, kata *zauj* dalam al-Quran digunakan untuk dua hal yang berdampingan atau berlawanan, seperti jantan atau betina, laki-laki atau perempuan bahkan pasangan alas kaki.<sup>23</sup> Di ayat lain juga disebutkan, dimana kata berpasangan diperjelas dengan kata-kata berikutnya, *dzakr* (laki-laki) dan *untsa* (perempuan) (QS. an-Najm [53]: 45 dan al-Qiyamah [75]: 39). Ini menunjukkan, sekaligus mematahkan anggapan sebagian orang yang memahami makna *zauj* dengan pasangan gender (jenis kelamin sosial), sehingga berdampak pada dibolehkannya laki-laki menikah dengan laki-laki (*gay*) atau perempuan dengan perempuan (lesbian), sebagaimana yang dipahami oleh kaum liberal. Padahal ketika memahami al-Quran secara utuh, akan didapati bahwa *zauj* di dalam al-Quran mengacu asal maknanya pada pasangan biologis yakni laki-laki dan perempuan.<sup>24</sup>

Menurut Abdul Mustaqim, ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan untuk mengkritik pendapat kaum liberal mengenai perilaku homoseksual. *Pertama*,

---

menyebabkan anak mengalami kesalahan dalam bergaul di lingkungan yang tidak tepat. *Ketiga*, biologis. Perilaku LGBT yang dilakukan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Penyimpangan faktor genetik dapat diterapi secara medis. *Keempat*, pengetahuan agama yang lemah. Lihat Musti'ah, "Lesbian Gay Bisexual and Transgender", *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 3, No. 2, Desember 2016, h. 267-268

<sup>22</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halabi, 1946), jilid 21, h. 37.

<sup>23</sup> Abi al-Qasim al-Husaini bin Muhammad ar-Raghīb Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa auladihi, 1961), jilid 1, h. 348

<sup>24</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 174-176



argumen konteks historis (*sabab nuzūl*), bahwa secara narasi besar ayat-ayat yang berbicara tentang relasi seksualitas dalam Al-Qur'an selalu mengacu pada hubungan seks suami-istri yang bersifat heteroseksual. *Kedua*, argumen *munāsabah*, bahwa secara paralel, baik ayat sebelum maupun sesudah Surah ar-Rūm/30: 21, keduanya berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Swt yang menciptakan dua hal saling berlawanan (*binary opposition*) *Ketiga*, argumen *uslūb* (stilistika Al-Qur'an). Al-Qur'an sangat teliti dalam memilih redaksi kata atau frasa dan kalimatnya. Pilihan kalimat dalam frasa *litaskunū* (agar kalian menjadi cenderung dan tenang) di dalam Al-Qur'an selalu diiringi dua hal yang berposisi biner, sebagaimana dalam Surah Yunus/10: 67), dan al-Qaṣaṣ/28: 73.18 Semua itu menunjukkan bahwa untuk menggapai *as-sakīnah* diperlukan dua hal yang berlawanan.<sup>25</sup>

Dengan demikian, di dasarnya pada analisis kata *zauj* di atas, maka potensi seksual manusia secara fitrah adalah heteroseksual. Sebab, hubungan seks yang dilakukan manusia justru akan mengangkat dan memperkuat keadaan kosmis yang terdapat dalam dua hal, yaitu dukungan atas penciptaan dan pengulangan penciptaan, demi menjaga kelangsungan regenerasi jenis kelamin dalam rangka melaksanakan tugas kekhalifahan. Berbeda dengan homoseksual dan biseksual, praktik tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi hasrat seksual saja. Untuk itu al-Quran sangat mengecam praktik tersebut, sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ  
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81)

*Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada perempuan, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas (QS. al-A'raf [7]: 80-81)*

Ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi Luth menegur kaumnya yang melakukan tindakan sangat buruk, yaitu melampiaskan nafsu syahwatnya kepada sesama jenis,

<sup>25</sup> Abdul Mustaqim, "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqashidi)", dalam *Suhuf*, Vol. 9, No. 1 Juni 2016, h. 46-47

sehingga perbuatan tersebut disifati sebagai *al-fâhisyah*.<sup>26</sup> Menurut Muhammad Mahmud al-Hijazi dalam *at-Tafsir al-Wâdhih*, esensi *fahisyah* itu adalah perbuatan sangat keji, menjijikan, dan membahayakan.<sup>27</sup> Menurut Quraish Shihab penambahan huruf *al* pada kata *al-fâhisyah* adalah untuk memperkuat informasi yang ada sebelumnya. Seolah-olah aktivitas ini merupakan sebuah perbuatan keji yang sudah diketahui keburukannya oleh setiap orang.<sup>28</sup>

Selanjutnya kata *syahwah*, menurut Imam ar-Rāghib al-Aṣḥihānī *syahwah* adalah *nuzū' an-nafs ilā mā yurīduhu* (dorongan nafsu menuju apa yang diharapkannya).<sup>29</sup> Kata ini berfungsi sebagai *ta'lil* (alasan) dari perbuatan kotor tersebut, artinya perilaku penyimpangan dilakukan semata-mata karena dorongan hawa nafsu, bukan fitrah, bahkan juga bukan hasil dari konstruk budayanya.<sup>30</sup> Oleh karena akibat dari perilaku tersebut, kaum nabi Luth mendapat julukan sebagai *qaum musrifûn*, yaitu kaum yang sangat melampaui batas rasionalitas, kepatutan, dan kewajaran. Betapa tidak melampaui batas, binatang saja yang tidak diberikan akal oleh Allah, tidak ada yang menyukai sesama jenis. Di ayat lain, Allah juga menyematkan perilaku kaum nabi Luth, dengan *mufsid* (QS. al-Ankabut [29]: 30), yaitu pembuat kerusakan, karena mereka itu merusak indahny lembaga pernikahan berbeda jenis, yang memiliki tujuan bereproduksi secara sehat dan halal (QS. al-Baqarah [2]: 187 dan 223). Di samping itu mereka juga merusak mental spiritual dan masa depan manusia. Bayangkan jika mayoritas manusia berperilaku seperti kaum Nabi Luth, niscaya punahlah kehidupan manusia di muka bumi ini.

Dengan demikian dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa perbuatan homoseksual dan biseksual adalah perilaku yang dilarang karena bertentangan dengan fitrah manusia, yaitu dapat merusak proses reproduksi dan merusak mental generasi muda. Dari segi kesehatan mereka juga lebih berisiko terkena penyakit kronis. Berdasarkan survei kesehatan di Amerika Serikat 2014 yaitu National Health Interview

---

<sup>26</sup> Muhammad al-Thohir Ibnu 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: al-Dar at-Tûnisiah li an-Nasyr, 1984), jilid 8, h. 230

<sup>27</sup> Muhammad Mahmud al-Hijazi, *at-Tafsir al-Wâdhih*, (Beirut: Dâr al-Jabl al-Jadîd, 1413 H), 1, h. 735

<sup>28</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 4, h. 188

<sup>29</sup> Ar-Rāghib al-Aṣḥihānī, *Mu'jam Mufradāt li Alfāz al-Qur'ān*, h. 277

<sup>30</sup> Al-Zamakhsyari, Beirut: *al-Kasysyâf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil*, (Bairut: Dar al-Kutb, 1407 H), jilid 2, h. 125.

Survey yang merupakan survei kesehatan skala nasional. Survei dilakukan kepada 69.000 partisipan, dengan 67.150 diantaranya heteroseksual, 533 lesbian, 624 *gay* dan 515 biseksual. Rata-rata usia partisipan adalah 47 tahun. Hasil survei menyebut lesbian 91% lebih berisiko berada dalam kondisi kesehatan yang buruk daripada perempuan heteroseksual. Peningkatan risiko penyakit kronis pada lesbian juga tergolong tinggi, yakni 51%. Namun perhatian khusus diberikan pada perempuan biseksual yang peningkatan risiko penyakit kronisnya mencapai 200%. Pada pria *gay* dan biseksual memiliki presentase mengidap stres dan masalah kejiwaan lebih tinggi, masing-masing 26% dan 40%, dibandingkan pria heteroseksual yang hanya 17%.<sup>31</sup>

Selanjutnya bagaimana al-Quran merespon eksistensi transgender, sebagaimana dalam firman Allah:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)

*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. (QS. asy-Syûrâ [42]: 49-50)*

Ayat di atas disebutkan dengan sangat jelas, bahwa hanya ada dua jenis kelamin yang diciptakan Allah, yaitu *inâts* (perempuan) dan *dzukûr* (laki-laki).<sup>32</sup> Tidak satupun ayat yang memperkenalkan adanya jenis kelamin ketiga, selain laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin manusia. Adapun adanya jenis kelamin ketiga yang diperkenalkan oleh kelompok-kelompok di Barat, yaitu transgender sebagai jenis kelamin *neutral* (N) bukan laki-laki dan perempuan, tidak sejalan dengan ayat di atas. Mengapa? Karena yang mereka sebut jenis kelamin *neutral* itu adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, hanya mereka menganggap dirinya berjenis kelamin berbeda dengan saat ia dilahirkan, sehingga mereka berperilaku dan berpenampilan tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya.

<sup>31</sup> Reza Muhamad Sulaiman, *Survei Ini Sebut Kelompok LGBT Punya Lebih Banyak Masalah Kesehatan*, dalam Detik.com, pada 29 Juni 2016.

<sup>32</sup> Abdullah Ibnu 'Abbas, *Tanwir al-Miqbâs min Tafsir Ibn Abbas*, Libanon: Dar al-Kutb al-'Alamiyyah, t.th.), jilid 1, h. 410.

Perbuatan tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Nabi bersabda: *Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan.*<sup>33</sup> Ini menunjukkan Islam sangat melarang perilaku transgender, apalagi mereka melakukan tindakan peralihan jenis kelamin dengan melakukan operasi.

Dalam sudut pandangan Islam, operasi ganti kelamin hanya dibolehkan untuk orang yang memiliki alat kelamin ganda atau yang tidak punya sama sekali (*khuntsa*).<sup>34</sup> Sedangkan untuk orang yang merasa memiliki orientasi seksual yang berbeda, tidak dibolehkan, bahkan sangat dilarang (QS. an-Nisa [4]: 119 dan ar-Rûm [30]: 30). Implikasi terbesar dari operasi ganti kelamin adalah berkaitan dengan masalah keagamaan, dan yang sangat fatal adalah terkait dengan hubungan seksual. Oleh karenanya perkawinan transgender yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dengan laki-laki, dikategorikan sebagai praktik homoseksual.<sup>35</sup>

Dengan demikian perilaku transgender yang dianggap oleh kalangan liberal sebagai *given* atau pemberian Tuhan, tidak bisa dibenarkan. Memang, segala sesuatu adalah dari Allah, tetapi perbuatan Allah itu, ada yang sifatnya karena ikhtiar dari manusia itu sendiri. Laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, sebagian besar terbentuk oleh lingkungannya sejak kecil. Allah memurkai tingkah laku laki-laki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya, apalagi mereka yang melakukan operasi kelamin, karena dianggap telah mengubah ciptaan Allah.

### 3. Menjaga Peradaban dengan Mengembalikan Manusia pada Fitrahnya

Maraknya isu LGBT belakangan ini, tidak dapat dilepaskan dari gerakan feminisme dan kesetaraan gender. Mereka mengangkat isu yang tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki, tetapi juga persamaan seks, sehingga mentolerir praktik lesbian, dan kemudian berkembang juga praktik *gay* dan biseksual.<sup>36</sup> Fenomena ini menjadi sebuah isu besar yang mengatasnamakan HAM.

<sup>33</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdilaah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Thuq an-Najah, 1422 H), Juz 7, h. 159.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» تَابَعَهُ عَمْرُو، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

<sup>34</sup> Bagus Prasetyo Purnomo Putro, *dkk*, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin ganda) Menurut Hukum Islam" dalam *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember Tahun 2013*, h. 6.

<sup>35</sup> Depag, *Isu Kontemporer II*, Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Quran, 2012, h. 160.

<sup>36</sup> Hamid Fahmi Zarkasyi, *Nurani Homo*, dalam *Republika*, pada 18 Februari 2016

Banyak negara-negara Barat melegalkan praktik LGBT, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa. Di Indonesia pun komunitas LGBT tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan kampanye pelegalan LGBT, dan ini tidak bisa dibiarkan, karena akan mengkoyak kepribadian dan sistem nilai bangsa. Untuk itu, Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter, harus hadir terdepan dalam menjaga identitas sebagai bangsa. Untuk merealisasikannya, diperlukan adanya langkah konkret dalam mengantisipasi tersebarnya perilaku LGBT, diantaranya:

*Pertama*, pendidikan. Pendidikan merupakan laboratorium pembentukan karakter dan moralitas suatu bangsa. Pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga. Dikatakan pertama karena dalam keluargalah manusia dilahirkan dan berkembang menjadi dewasa, dan dikatakan utama karena pendidikan dalam keluarga akan selalu mempengaruhi berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian anak. Allah berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. at-Tahrim [66]: 6)*

Ayat ini mengandung pengertian akan kewajiban orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya, agar tidak terjerumus ke jurang kesengsaraan. Islam memerintahkan orang tua untuk mampu menjadi figur yang bisa menjadi teladan bagi anaknya, dengan cara menanamkan ketauhidan (QS. Luqman [31]: 13), mengajarkan tentang syariat Islam (QS. Luqman [31]: 17), misalnya mengajarkan bagaimana menutup aurat dengan benar (QS. an-Nur [24]: 30-31). Selanjutnya diajarkan juga bagaimana menanamkan nilai-nilai luhur supaya berakhlak mulia terhadap sesama manusia (QS. al-Isra' [17]: 23, al-Qashash [28]: 55), menanamkan jiwa sosial kepada anak (QS. Luqman [31]: 17), mengajarkan mereka meminta izin ketika memasuki kamar orang tuanya, terutama dalam tiga waktu (QS. an-Nur [24]: 58-59), sebagai antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa orang tua sangat memegang peranan penting

dalam pendidikan akhlak anak, terutama agar anak terhindar dari kelainan orientasi seksual.

Selain pendidikan keluarga, pendidikan sekolah juga harus ikut andil dalam menangani penyimpangan LGBT. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, bahwa perilaku menyimpang LGBT, disamping menjadi perhatian orang tua, juga harus menjadi perhatian guru.<sup>37</sup> Guru adalah orang tua di sekolah. Guru harus menyadarkan pentingnya nilai-nilai agama dalam pendidikan kepada anak-anak. Guru harus sadar bahwa pendidikan agama tidak hanya diajarkan, akan tetapi perlu adanya pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga fungsi pendidikan agama Islam sebagai salah satu pembentukan akhlak mulia bagi siswa, tercapai dengan baik.

*Kedua*, adanya penetapan hukum yang tegas (QS. al-Anfal [8]: 25, al-Ankabut [29]: 28-30, Shad [38]: 26). Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki wewenang, hendaknya melakukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan melakukan praktik hubungan seksual sejenis. Misalnya, pasal 293 dalam KUHP, hanya diatur bahwa sodomi merupakan penyimpangan jika dilakukan kepada anak-anak, tetapi jika kepada orang dewasa tidak ada ketentuannya.<sup>38</sup> Begitu pula dalam UU pornografi, tindakan sodomi disebut sebagai persenggamaan yang menyimpang, tetapi tidak dipersoalkan persenggamaannya, justru pada penyebarluasan rekaman persenggamaan itu. Jadi, kalau orang menyimpang tapi tidak menyebarkan rekamannya, tidak jadi persoalan (dalam UU Pornografi). Untuk itu, pemerintah dan DPR perlu memperketat peraturan perundang-undangan untuk mencegah menularnya LGBT.

Menurut Pakar Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel, Jika Rusia dan Singapura bisa mengeluarkan undang-undang (UU) anti LGBT, Indonesia harusnya lebih

---

<sup>37</sup> Anis Baswedan, "Menteri Pendidikan: LGBT Tidak Sesuai Nilai Agama, Pancasila, dan Budaya", dalam *Sang Pencerah* pada 25 Januari 2016

<sup>38</sup> "Barangsiapa yang menggunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Dan penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu." Lihat Safinah, "Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur", dalam *Petita*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016, h. 201

bisa lagi.<sup>39</sup> Jargon revolusi mental harusnya menjadi visi pemerintahan dalam menyikapi masalah LGBT. Ini ancaman yang harus dihadapi, jangan sampai Indonesia seperti Brazil yang tiba-tiba merubah dan membuat UU *gay*, padahal Brazil adalah negara katolik yang sangat kuat.

Di sisi lain, pemerintah juga harus tegas terhadap beberapa tayangan-tayangan media elektronik, seperti televisi yang mengarahkan kepada promosi LGBT. Pemerintah dapat membuat RUU yang membatasi promosi LGBT di tayangan televisi, termasuk yang berpakaian transgender. Hal ini dilakukan untuk membatasi maraknya perilaku LGBT di ruang publik.<sup>40</sup>

*Ketiga*, melakukan rehabilitasi (QS. al-Anfal [8]: 25, Hud [11]: 6, ar-Ra'ad [13]: 11). Rehabilitasi merupakan upaya preventif yang dapat menyembuhkan orang-orang yang memiliki kecenderungan seks menyimpang, agar dapat kembali ke fitrahnya dengan terapi. Terapi yang paling efektif bagi kaum homo dan lesbi bisa dilakukan secara holistik, yakni dari segi medis, psikologis, religius, dan sosial. Sekarang sudah dapat diketahui bahwa yang mempengaruhi orientasi seksual manusia itu bisa berupa faktor psikologis dan juga biologis (struktur saraf, hormon, dan gen). Oleh karena itu, secara medis mungkin bisa dilakukan semacam penyeimbangan hormonal dan struktur saraf dalam tubuh penderita homo atau lesbi. Kemudian secara psikologis maupun secara agama barangkali bisa dilakukan upaya untuk membangkitkan optimisme dan kesadaran baru dengan cara meditasi, taubat, puasa, salat, berzikir, dan sebagainya (baca misalnya Surah al-Baqarah/2: 153 dan al-A'rāf/7: 170). Setelah itu diikuti dengan menjauhi lingkungan yang sekiranya dapat menyeret lagi kepada praktik homoseksualitas. Faktor eksogen atau lingkungan cukup signifikan menstimulir orientasi homoseksualitas.<sup>41</sup>

Menurut salah satu pakar Psikolog, Tika Bisono mengatakan, perilaku LGBT dapat disembuhkan dengan terapi psikologis untuk mereka yang terpengaruh karena lingkungan dan terapi hormonal di rumah sakit untuk mereka yang mengalami karena faktor hormon. Tika mengatakan, perilaku LGBT lebih banyak terjadi karena salah bergaul dan kebiasaan daripada

---

<sup>39</sup> Yahya G. Nasrullah, "Pakar Psikologi: UU Anti LGBT Penting untuk Melindungi Masyarakat", dalam <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/02/26/90142/pakar-psikologi-uu-anti-lgbt-penting-untuk-melindungi-masyarakat.html>, diakses pada 27 Oktober 2018, pukul 20.00 WIB

<sup>40</sup> Ahmad Toriq, "Soal Larangan KPI, Tantowi Yahya: Stasiun TV Harus Awasi Promosi LGBT," dalam *Detiknews*, pada hari 24 Februari 201

<sup>41</sup> Abdul Mustaqim, "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqashidi)", dalam *Suhuf*, Vol. 9, No. 1 Juni 2016, h. 55

masalah hormon. Hal ini juga sependapat dengan Edi Purwanta yang mengatakan perilaku dapat dikurangi atau dihilangkan, bahkan perilaku yang baru terbentuk pun dapat dikurangi atau juga dihilangkan.<sup>42</sup>

Dengan demikian pada prinsipnya tidak ada manusia yang lahir sebagai LGBT, akan tetapi proses sosial yang mempengaruhi kepribadiannya menjadi demikian. Untuk itu, Pemerintah bersama masyarakat perlu segera membangun klinik LGBT dengan melakukan pendampingan, memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada penderita LGBT, baik secara langsung maupun melalui *media online*. Ormas-ormas Islam, majelis taklim dan masjid-masjid bisa melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para LGBT, dengan mengajarkan nilai agama agar kembali ke fitrahnya.

#### D. Penutup

Isu pelegalan LGBT atau pernikahan sejenis di Indonesia mendapatkan respon yang sangat beragam baik di kalangan akademisi, pegiat feminisme maupun masyarakat pada umumnya. Perbedaan ini disebabkan cara pandang yang berbeda terhadap komunitas LGBT mengenai apakah orientasi seksual manusia yang mengarah ke homoseksual merupakan sesuatu yang bersifat fitrah, atau dikonstruksi oleh aspek budaya? Dalam al-Quran dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berpasangan (*azwaj*), supaya diantara keduanya merasa tenang dan tentram. Menurut pakar bahasa al-Quran, Raghib al-Asfahani, kata *zauj* dalam al-Quran digunakan untuk dua hal yang berdampingan atau berlawanan, seperti jantan atau betina, laki-laki atau perempuan bahkan pasangan alas kaki.

Di ayat lain juga disebutkan, dimana kata berpasangan diperjelas dengan kata-kata berikutnya, *dzakar* (laki-laki) dan *untsa* (perempuan) (QS. an-Najm [53]: 45 dan al-Qiyamah [75]: 39). Ini menunjukkan, sekaligus mematahkan anggapan sebagian orang yang memahami makna *zauj* dengan pasangan gender (jenis kelamin sosial), sehingga berdampak pada dibolehkannya laki-laki menikah dengan laki-laki (*gay*) atau perempuan dengan perempuan (lesbian). Disisi lain perilaku LGBT, sebagaimana yang terjadi pada masa kaum Nabi Luth (QS. al-A'raf [7]: 80-84, Hud [11]: 78-79) menunjukkan larangan yang tidak hanya tertuju pada perilaku seksual, tetapi juga orientasi seksualnya (QS. Asy-Syu'ara [26]: 165-166).

Islam melarang homoseksual karena akan menghilangkan fitrah manusia, dan akan meruntuhkan sistem keluarga dan masyarakat. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perilaku tersebut, ada tiga langkah utama sebagai solusi preventif dan kuratif maraknya LGBT, yaitu: pertama, pendidikan dengan penguatan nilai agama (QS. at-Tahrim [66]: 6). Kedua, adanya penetapan hukum yang tegas (QS. al-Anfal [8]: 25, al-Ankabut [29]:

---

<sup>42</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan *Maṣlahah*", dalam *Al-Ahkam*, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016, h. 239



28-30, Shad [38]: 26) dengan mengesahkan UU anti LGBT. Ketiga, melakukan rehabilitasi (QS. al-Anfal [8]: 25, Hud [11]: 6, ar-Ra'ad [13]: 11) dengan melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan kepada penderita LGBT, baik secara langsung maupun melalui *media online*. Untuk merealisasikan langkah tersebut, peran keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah dan pengawasan masyarakat sangat dibutuhkan, dan harus saling bersinergi, dengan harapan lahir sebuah bangsa yang unggul dan bermartabat yang ditandai dengan menurunnya tingkat penyimpangan setiap tahun. Dengan itu, Indonesia akan menjadi bangsa (*ummat*) dan negara yang dalam al-Quran diidentifikasi sebagai *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

### E. Daftar Pustaka

- Al-'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadhl, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H
- Al-Asfahani, Abi al-Qasim al-Husaini bin Muhammad ar-Raghib, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-Bab al-Halabi wa auladihi, 1961
- Baswedan, Anis, *Menteri Pendidikan: LGBT Tidak Sesuai Nilai Agama, Pancasila, dan Budaya*, dalam *Sang Pencerah* pada 25 Januari 2016
- Dahlan, Abdul Aziz, *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van hoeve, 1996
- Depag, *Isu Kontemporer II*, Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Quran, 2012
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo, "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan *Maṣlaḥah*", dalam *Al-Ahkam*, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016
- Al-Hijazi, Muhammad Mahmud, *at-Tafsir al-Wâdhih*, Beirut: Dâr al-Jabl al-Jadîd, 1413 H
- Ibnu 'Abbas, Abdullah, *Tanwir al-Miqbâs min Tafsir Ibn Abbas*, Libanon: Dar al-Kutb al-'Alamiyyah, t.th
- Ibnu 'Asyur, Muhammad al-Thohir, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia: al-Dar at-Tûnisiah li an-Nasyr, 1984
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halabi, 1946
- Mustaqim, Abdul "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqashidi)", dalam *Suhuf*, Vol. 9, No. 1 Juni 2016.
- Musti'ah, "Lesbian Gay Bisexual and Transgender", dalam *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 3, No. 2, Desember 2016.
- Nurdelia, *Transgender dalam Persepsi Masyarakat*, dalam jurnal *Equilibrium FKIP Unismuh Makassar*, Volume II No. 1 Januari 2016

- Putro, Bagus Prasetyo Purnomo, *dkk, Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin ganda) Menurut Hukum Islam* dalam Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember Tahun 2013
- Rahman, A.S. *Jumlah Populasi Gay di Indonesia dan Dunia*, dalam *Sixpack Magazine*, pada tanggal 18 Juni 2016
- Ramadhan, Bilal, *Hasyim Muzadi: Penyelesaian Masalah LGBT Melalui HAM Bukan Solusi*, dalam *Republika*, pada 02 Februari 2016
- Rohmawati, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam”, dalam *Ahkam*, Vol. 4 No. 2 November 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Libanon: Dar al-Fikr, 1968
- Safinah, “Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur”, dalam *Petita*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016
- Shihab, M. Qurasih, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- al-Sijistani Abu Daud bin Sulaiman al-As'ats, *Sunan Abi Daud*, Bairut: Maktabah al-'Ashrah, t.th
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Sulaiman, Reza Muhamad, *Survei Ini Sebut Kelompok LGBT Punya Lebih Banyak Masalah Kesehatan*, dalam *Detik.com*, pada 29 Juni 2016
- Toriq, Ahmad, *Soal Larangan KPI, Tantowi Yahya: Stasiun TV Harus Awasi Promosi LGBT*, dalam *Detiknews*, pada hari 24 Februari 2016
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil*, Bairut: Dar al-Kutb, 1407 H
- Zarkasyi, Hamid Fahmi, *Nurani Homo*, dalam *Republika*, pada 18 Februari 2016